



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 58/Pdt.G/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

YAYASAN IKHWANUL MUHAJIRIN BEKASI, bertempat tinggal di Jl. Raya Sultan Agung Pondok Ungu No.37, Rt/Rw 002/010, Kel. Medan Satria. Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya BINTAN RIYANTO, SH. M.Kn. Advokat pada Kantor Hukum "BRYANT & REKAN" beralamat di Jl. Raya Mabes Hankam No. 101A, Setu Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 270/SK/2024/PN.Bks tanggal 22 Februari 2024, sebagai
.....**Penggugat;**

Lawan

1. **Ny. SRI BANDININGSIH, SH**, Notaris Kota Bekasi dahulu beralamat di Komplek Pertokoan Mitra Bekasi Blok E.23 – Jl. Ir. Haji Juanda No. 151 Bekasi 17111, Sebagai.....**TERGUGAT;**
2. **Ny. SYLVIA YACUB**, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 23 Agustus 1947. Ibu Rumah Tangga, Dahulu beralamat di Jl. Kebon Raya No. 47, Rt/Rw 47/007, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, sebagai..... **Tergugat;**

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 58/Pdt.G/2024/PN Bks, tanggal 26 Januari 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 58/Pdt.G/2023/PN Bks, tanggal : 26 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Surat Permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tertanggal 14 Maret 2024, yang menyatakan pada pokoknya yang bersangkutan mohon untuk mencabut perkara gugatan nomor : 58/Pdt.G/2024/ PN Bks tersebut ;

Menimbang, bahwa seseorang yang berkeinginan mengajukan tuntutan haknya dapat mengajukan suatu gugatan di Pengadilan, namun demikian

Hal 1 dari hal 3 Penetapan No.58/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tersebut dapat pula untuk tidak melanjutkan tuntutannya sebelum perkaranya disidangkan. Artinya, orang tersebut (Penggugat) sepenuhnya berhak untuk mencabut gugatan atau tuntutannya. Tentang hal pencabutan gugatan ini, sesungguhnya dalam hukum acara perdata Indonesia tidak diatur dalam HIR akan tetapi diatur dalam Rv. Pencabutan gugatan dapat dilakukan setiap saat sebelum gugatan itu diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya, apabila pencabutan gugatan dilakukan sebelum jawaban maka sesuai ketentuan Pasal 271 RV, pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo, saat ini ternyata dalam tahap pembacaan gugatan dan selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan perkaranya dikarenakan adanya kekurangan dalam gugatan yang Penggugat buat maka permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat seperti tersebut di atas patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya berperkara perdata di Pengadilan dibebani biaya perkara maka terhadap keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat untuk seluruhnya ;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Bks, yang dimohonkan Penggugat tersebut diatas;
2. Menyatakan perkara Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Bks dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencoret perkara perkara Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Bks, dari register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp.504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh kami, Dr. Istiqomah Berawi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Suparna, S.H. dan Heru Setiyadi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 26 Januari 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal 2 dari hal 3 Penetapan No.58/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mujiono, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Suparna, S.H.

Dr. Istiqomah Berawi, S.H.,M.H.

Heru Setiyadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Mujiono, S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya proses	Rp.	90.000,00
Biaya panggilan.....	Rp.	323.000,00
PNBP. Surat Kuasa.....	Rp.	10.000,00
PNBP	Rp.	30.000,00
Redaksi.....	Rp.	10.000,00
Meterai.....	Rp.	10.000,00
Jumlah.....	Rp.	504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah);

Hal 3 dari hal 3 Penetapan No.58/Pdt.G/2024/PN Bks